



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

..... tempat dan tanggal lahir Marawi, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Marawi, RT/RW 001/002, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**;

..... tempat dan tanggal lahir Padacenga, 19 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Marawi, RT/RW 001/002, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama: . . . . .  
. . . . .
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama. . . . ., tempat tanggal lahir: Sipodeceng Sidrap, 08 November 2005 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Marawi, RT/RW 001/002, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama . . . . . empat tanggal lahir : Cempa Toa, 02 April 1988 (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Cempa Toa, Dusun Cempa Toa, RT/RW 001/001, Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama . . . . . dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat penolakan perkawinan secara tertulis Nomor: B-33/Kua.21.17.11/PW.01/02/2021, tertanggal 16 Februari 2021, terlampir.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama . . . . . secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa . . . . . telah melamar . . . . . dan pihak keluarga . . . . . telah menerima lamarannya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara . . . . . sudah sangat saling mencintai dan sudah sering jalan berdua bahkan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ( . . . . . ) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II ( . . . . . ) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama( . . . . . ).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya telah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon isterinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

### Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama HASANUDDIN (Pemohon I), Nomor 7315053112770217, tanggal 18 Februari 2018, dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, Nomor 7315095903870002, tanggal 07 Agustus 2017, bukti

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diperiksa oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 251/14/XII/2004, Tanggal 2 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HASANUDDIN Nomor 7315090308094985, tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 977 /XI/ 2005, tanggal 30 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  5. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama HERWANTO TAMING Nomor 7315080204880002, tanggal 09 Februari 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TAMING Nomor 731508030893107, tanggal 09 Februari 2021,, yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Asli Surat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 022/P2TP2A/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021, kemudian diberi kode (P.7) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Asli Surat pernyataan Keluarga tertanggal 24 Februari 2021 kemudian diberi kode (P8) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B.33/Kua.21.17.11/PW.01/02/2021, tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. . . . . , umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan A.Mappaggiling, Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan Pemohon adalah ipar;
  - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
  - Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Tiroang, karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Novitalisa binti Hasanuddin;
  - Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 16 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Herianto Taming bin Taming,;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 32 tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya calon anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan peternak bebek dan pengahasilan lumayan bisa menghidupi keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 dan sering jalan berduaan;
- Bahwa tidak bisa lagi karena sudah melamar dan sudah beredar undangan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

2. . . . . , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Mappagiling, Lingkungan, Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Pemohon II adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Tiroang, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Novitalisa binti Hasanuddin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Herianto Taming bin Taming,;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 32 tahun;
- Bahwa ya calon anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan peternak bebek dan pengahasilan lumayan bisa menghidupi keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran lebih 1 dan sering jalan berduaan;
- Bahwa tidak bisa lagi karena sudah melamar dan sudah beredar undangan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain-lain;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama NovitaLisa binti Hasanuddin, umur 16 tahun dengan seorang Laki-laki bernama Herianto Taming bin Taming, umur 32 tahun, karena sudah pacarana selama 1 tahun dan tidak bisa lagi dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon isteri anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon isterinya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Novitalisa binti Hasanuddin adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan ..., namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu H.Made bin Code dan Marlina binti Muh.Tahir, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

*Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbukti;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu H.Made bin H.Code dan Marlina binti Muh.Tahir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama NovitaLisa binti Hasanuddin saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Heriyanto Taming bin Taming berumur 32 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai tidak bisa lagi dipisahkan ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon Perawan dan status calon Suaminya Jejaka.;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watang Sawitoo Kabupaten Pinrang menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur ... tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Novitalisa binti Hasanuddin , umur 16 tahun, untuk menikah dengan laki-laki Herianto Taming bi Taming , umur 32 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## M E N E T A P K A N

*Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon I dan Ppemohon II bernama ( . . . . . ) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki laki bernama ( . . . . . ) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh . . . . . sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

.....

Panitera Pengganti,

.....

## Perincian biaya :

- |                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses         | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp | 240.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - Sumpah         | : Rp | ,00        |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah ).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)